

PERANAN KASI BINADIK DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B PROBOLINGGO

Titik Mudjiningsih¹

¹ Staf Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga
Jl. Yos Sudarso, Pabean Dringu, Probolinggo
titik.mudji@upm.ac.id¹

Abstrak

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 Ayat (2), Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam Sistem Pemasyarakatan tersebut, Petugas Pemasyarakatan ikut berperan dalam membina Narapidana. Khususnya Kasi Binadik yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan permasalahan yang berhubungan dengan Sistem Pemasyarakatan, maka perlu dikaji tugas dan fungsi Kasi Bandik dalam proses pembinaan terhadap narapidana dan hambatan dalam proses pembinaan, serta dampak setelah memperoleh pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Probolinggo.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan didalam penelitian ini menggunakan peraturan yang berlaku di masyarakat yang relevan dengan obyek permasalahan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sesuai dengan pengamatan dalam praktek yang kemudian diterapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku khususnya yang mengatur tentang Pembinaan bagi Narapidana. Analisis data dilakukan dengan cara mencari perbandingan antara data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan data yang diperoleh di lapangan. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan.

Kata Kunci: Sistem Pemasyarakatan, Pembinaan, Narapidana, Kasi Binadik.

PENDAHULUAN

Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-undang. Dalam hal ini diperlukan suatu kepastian hukum, karena hanya dengan cara inilah orang akan mengetahui segala perbuatan baik maupun perbuatan yang jahat atau jelek. Tindak kejahatan dengan berbagai motif dan versinya akan selalu ada dalam suatu masyarakat, karena itulah kejahatan mustahil ditiadakan sama sekali, akan tetapi paling tidak dengan adanya sistem peradilan pidana yang ada serta diharapkan dapat meminimalisasi tindak kejahatan serta pelaku tindak kejahatan tersebut.

Kita wajib mengkaji terhadap masalah pengulangan kejahatan dan berusaha untuk memperbaiki pelaku kejahatan melalui ruang lingkup kebijakan pidana (penal policy) disamping sarana Pemasyarakatan agar tidak dipandang sebelah mata saja. Untuk menanggulangi masalah kejahatan tersebut

tentunya memerlukan penanganan yang serius dari berbagai pihak yaitu masyarakat dan pemerintah bersama-sama sebagai pelaksana pembangunan nasional, masyarakat adalah sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta dapat menciptakan suasana yang menunjang.

Hakekat dari pada pembangunan nasional adalah membangun masyarakat Indonesia seutuhnya yang berarti harus ada integritas atau keserasian antara aspek jasmaniah dan rohaniah. Jelaslah bahwa tujuan tersebut diatas tidak mungkin kita capai dalam waktu yang singkat. Walaupun demikian yang paling penting kita harus berusaha semaksimal mungkin agar tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satu usaha yang harus segera ditangani adalah dengan cara membina manusianya atau masyarakat sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. Berbagai macam usaha telah dilakukan oleh pemerintah termasuk

diantaranya adalah dengan cara pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penggunaan hukum harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan hal ini maka penggunaan hukum pidana haruslah bertujuan untuk menanggulangi tindak kejahatan dan mengadakan payang terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi mencapai kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan cara menggunakan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki" yaitu perbuatan yang menandatangani kerugian baik secara materiil maupun spiritual atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip "biaya dan hasil".
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari Lembaga atau badan penegak hukum yaitu jangan sampai melampaui beban tugas.

Seandainya hukum pidana digunakan dan sanksi pidana diterapkan maka tujuan pemidanaan utama yang harus dipertimbangkan bukannya rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Dalam hal ini pelaku tindak pidana telah menghinai kepercayaan masyarakat yang paling besar, sehingga pidana harus mencerminkan beratnya kejahatan yang diela masyarakat. Konsepsi mengenai perlindungan masyarakat (*defense sociale*) dipertahankan oleh Marc Ancel dengan cara menggabungkan berbagai pemikiran kedalam suatu konsepsi yang baru mengenai hukum pidana. Marc Ancel berusaha mengintegrasikan pemikiran-pemikiran atau konsepsi-konsepsi mengenai perlindungan masyarakat kedalam suatu konsepsi yang menyaratkan adanya tata tertib sosial dalam setiap masyarakat, yaitu melalui seperangkat peraturan hukum yang tidak hanya sesuai dengan segala aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Perlindungan terhadap individu maupun terhadap masyarakat tergantung kepada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana dalam konteks kebutuhan akan tertib hukum dan tertib sosial yang mutlak diperlukan. Oleh karena itu pula, sistem hukum pidana yang responsif terhadap berbagai kemungkinan pelanggaran terhadap tertib hukum dan tertib sosial mutlak perlu dipertahankan dalam bentuk penajahan pidana yang merupakan hasil dari penilaian negatif dari Hakim terhadap berbagai bentuk pelanggaran oleh warga masyarakat.

Sedangkan kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dan kebutuhan yang meningkat sesuai dengan perkembangannya. Perubahan-perubahan tersebut dapat menimbulkan masalah sosial, adakalanya mereka memandang dalam satu segi pemenuhan kebutuhan materi, namun dilain segi diabaikan begitu saja terutama pada masalah kebutuhan rohaniyah. Dengan adanya pandangan sebelah mata tersebut maka jalan yang ditempuhnya terkadang sering bertentangan dengan norma-norma hukum maupun norma agama. Sehingga pada akhirnya membawa mereka menuju jurang kesesatan yaitu melakukan tindak kejahatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hingga pada akhirnya tindak kejahatan tersebut dapat mengakibatkan yang bersangkutan patut mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah telah berupaya dengan segala cara untuk menanggulangi tindak kejahatan, akan tetapi para pelaku tindak kejahatan belum merasa jera, bahkan ada indikasi statistik tindak kejahatan semakin meningkat baik secara kualitas maupun secara kuantitasnya. Tindak kejahatan sangat erat hubungannya dengan masalah pidana dan pemidanaan. Masalah kejahatan ataupun pelaku tindak kejahatan tersebut serta pencegahannya merupakan bagian dari masalah masyarakat juga, karena kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada bahkan melekat pada setiap bentuk masyarakat, karena tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak kejahatan.

"Kejahatan sangat berkaitan dengan pemidanaan, sebab mereka yang telah melakukan tindak kejahatan seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak kejahatan yang telah dilakukannya. Mereka (terpidana) kemudian menjalani hidup dibelakang tembok penjara yang dianggap asing baginya. Mereka bercampur dan bergaul dengan penjahat dan berbagai bentuk manusia yang berkebiasaan yang berbeda, begitu pula bahasa serta asal usul yang beraneka ragam" (Hamsah dan Rahayu, 1983: 10).

Dengan demikian kejahatan sangat berhubungan dengan pidana, sebab bagaimanapun juga pidana merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak bagi yang menjalaninya. Oleh karena itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, tujuan serta hakekat dari pidana dan pemidanaan untuk memberikan pembenaran dari pada pidana itu pada prinsipnya dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemberian sanksi pidana tersebut haruslah berfungsi untuk membina. Adapun tujuan dari pada penghukuman atau pidana itu sendiri adalah untuk mencegah terjadinya lagi tindak kejahatan,

tentu saja para pelaku tindak kejahatan tersebut secara tidak langsung dipaksa untuk tidak melakukan tindak kejahatan lagi dengan cara menahani mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Atmasasmita yang memberikan penjelasan yaitu:

"Tujuan dari penghukuman adalah untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari masyarakat" (Atmasasmita, 1975: 5).

Adapun para pelaku tindak kejahatan yang telah mendapat vonis dari Pengadilan Negeri, dalam menjalani masa pidananya bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang dulunya dikenal dengan istilah penjara. Sesuai dengan pola pembangunan nasional yang bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya, tidak hanya ditujukan kepada sekelompok orang saja, melainkan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali termasuk Narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan), mantan Narapidana dan mantan anak didik. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berfungsi untuk menampung, merawat dan membina Narapidana (Surat Keputusan Departemen Kehakiman Republik Indonesia tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan: 1990).

Sistem Pemasyarakatan adalah merupakan sistem pembinaan dua arah, yaitu suatu sistem yang harus menguntungkan baik bagi masyarakat pada satu pihak maupun bagi Narapidana dilain pihak. Tujuan pembinaan pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan Narapidana kepada masyarakat melalui proses pemasyarakatan dan menjadi manusia seutuhnya, yaitu:

- Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak lagi melakukan tindak pidana.
- Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat.

Sistem pembinaan Narapidana yang lebih dikenal dengan nama Sistem Pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang pada tanggal 27 April 1964, Saharjo melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan Narapidana dari Sistem Kependidikan kepada Sistem Pemasyarakatan. Sebelumnya Saharjo melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan Narapidana itu dalam pidato pengukuhan sebagai Dr. Honoris Causa yang bertempat di Istana Negara Pada tanggal 15 Juli 1963.

Menurut Saharjo untuk melakukan semua itu diperlukan landasan Sistem Pemasyarakatan bahwa:

"Tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap dilulangnya perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesatpun juga diayomi dengan cara

memberikan kepadanya hak untuk hidup sebagai warga yang berguna didalam masyarakat. Dari pengayoman itu tampak jelas bahwa menjatuhkan suatu pidana bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara. Karena tobat tidak dapat dicapai dengan cara penyiksaan ataupun kekerasan, melainkan dengan cara memberikan bimbingan serta pembinaan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan melainkan kehilangan kemerdekaan untuk dapat hidup bebas dalam masyarakat yang sifatnya sementara. Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang yang apabila tiba pada waktunya nanti akan mengembalikan seseorang tersebut kepada masyarakat lagi serta mempunyai kewajiban kepada orang terpidana itu kedalam masyarakat" (Harson, 1995: 1).

Jadi titik tolak pemikiran Saharjo, bukan saja masyarakat yang diayomi dengan adanya tindak pidana, melainkan juga pelaku tindak pidana juga perlu diayomi serta perlu diberikan bimbingan sebagai hak hidupnya kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) agar berguna bagi dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sistem Pemasyarakatan merupakan proses pembinaan Narapidana berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang memandang Narapidana sebagai individu atau anggota masyarakat sekaligus makhluk Tuhan yang melibatkan semua potensi sosial didalam masyarakat termasuk Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri dari Petugas, Narapidana/Tahanan (Warga Binaan Pemasyarakatan) sebagai suatu keseluruhan, sehingga dengan demikian Narapidana tidak akan diperlakukan sewenang-wenang, selain itu diharapkan juga ikut bertanggung jawab didalam pembinaan tersebut.

Perlu nya masyarakat ikut bertanggung jawab dalam hal mencapai keberhasilan pembinaan Narapidana adalah bahwa masyarakat diharapkan dapat menerima kembali mantan Narapidana setelah menjalani masa pidana dan kembali ketengah masyarakat, mantan Narapidana tersebut tidak perlu dikucilkan dan dicemooh, bahkan seharusnya perlu dirangkul bahkan diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat seperti Karang Taruna dan lain sebagainya atau diusahakan untuk mendapat pekerjaan yang layak sesuai proses serta program dari pembinaan Narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang pada umumnya disesuaikan dengan bidang yang telah mereka (Narapidana) dapatkan selama menjalani masa bimbingan atau pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 Ayat (2), Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang

dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam Sistem Pemasyarakatan tersebut, Petugas Pemasyarakatan ikut berperan dalam membina Narapidana. Khususnya Kasi Binadik yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan.

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA Narapidana

Didalam Kamus Hukum mengenai pengertian Narapidana adalah orang atau tahanan yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan yang disebabkan karena telah melakukan suatu tindak pidana (Simorangkir, 1992: 74), sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer yang dimaksud dengan Narapidana adalah orang yang menjalani hukuman di penjara (Indrawan Ws, 1998:176). Menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan, yang dimaksud dengan istilah Narapidana adalah orang yang dibatasi kemerdekaannya dan di tempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Departemen Kehakiman RI, 1996: 16). Dan selanjutnya menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 3 ayat (7) dijelaskan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani masa pidananya dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Dari beberapa uraian diatas yaitu tentang pengertian Narapidana maka dapat disimpulkan bahwa Narapidana adalah seseorang yang sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan dari Pengadilan Negeri dan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo. Pada hakekatnya Narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan) merupakan insan dan Sumber Daya Manusia yang harus diperlakukan dengan baik serta manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, yaitu Sistem Pemasyarakatan yang merupakan rangkaian penegakkan hukum yang bertujuan agar Narapidana tersebut dapat menyadari segala kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik serta bertanggung jawab.

Kejahatan

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Tata Hukum dan dinilai sebagai suatu tindak pidana. Berbicara mengenai kejahatan kita akan selalu membayangkan hal-hal yang sangat mengerikan yang terjadi di sekitar kita, baik terhadap sahabat maupun diri kita sendiri. Kejahatan tersebut tidak mengenal tempat dan waktu dimana dan kapanpun kejahatan akan terjadi. Persoalan kejahatan memang telah menjadi suatu permasalahan di setiap negara, baik negara yang sedang berkembang maupun negara yang sudah maju. Gangguan-gangguan yang mengerikan inilah yang lebih dikenal dengan nama kriminalitas.

Didalam Ateologi terdapat beberapa aliran (Madzhab yaitu sekolah) tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, diantaranya adalah:

A. Madzhab Italia atau aliran Biologi - Kriminil (Antropologi - Kriminil).

Aliran penyelidikan kejahatan dalam madzhab ini yang terkenal adalah Dr. Cesare Lombroso yang mengemukakan pendapat dalam bukunya yang berjudul " *L' Homo Deliquente*", beliau adalah seorang Maha Guru pada sebuah Universitas Turryn (Italia). Dalam ilmu Kedokteran Kehakiman dan *Psychiatric* serta menjadi Dokter Jiwa pada sebuah penjara di Italia. Dari hasil penelitiannya ini kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan, bahwa memang ada orang jahat semenjak lahirnya. Dan tiap penjahat tersebut mempunyai berbagai sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa. Hal tersebut dapat dilihat dari:

- a. Keadaan Fisiknya (bentuk badannya)
 1. Kening kepala terlihat lebih menonjol kedepan dan dahli agak miring.
 2. Mata terlihat lebih kecil yang letaknya sangat dalam dan berada pada rongga mata besar.
 3. Rahang terlihat lebih menonjol kedepan.
 4. Lubang hidung yang terlihat terlalu besar.
 5. Rambut keriting.
- b. Keadaan *Psychis* (jiwanya)
 1. Tidak mempunyai perasaan menyedal dan belas kasihan.
 2. Perasaan sakit kurang apabila dipukul.
 3. Gila dijadikan sebagai suatu alasan.
 4. Kejam.
 5. Tidak tahu tentang agama maupun norma-norma agama yang ada.
- c. Tabiat / tingkah lakunya
 1. Suka bertato bahkan pada seluruh tubuhnya.
 2. Suka minuman keras/minuman yang mengandung alkohol.
 3. Suka main judi dan lain-lain.

Sifat tersebut menurut Lombroso terjadi karena adanya aktor keturunan (orang yang melakukan kejahatan tersebut memang dilahirkan sebagai penjahat), serta mempunyai sifat yang tersebut diatas dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi seorang penjahat.

B. Aliran Sosiologi-Kriminil atau Madzhab Perancis.

Aliran penyelidikan kejahatan dalam madzhab ini yang terkenal adalah A. Lacassaque (1843-1942), beliau adalah seorang Maha Guru di Perancis dalam Ilmu Kedokteran Kehakiman. Aliran ini merupakan suatu reaksi terhadap Aliran Antropolo-Kriminil. Yaitu aliran ini berpendapat bahwa sebenarnya si penjahat itu tidak bersalah. Penjahat tersebut berbuat kejahatan karena susunan corak sifat masyarakat dimana penjahat itu hidup.

C. Aliran Bio-Sosiologi Hukum.

Aliran ini merupakan sintesa dari kedua aliran tersebut diatas. Aliran penyelidikan dalam hal ini yang terkenal adalah E. Ferry (1856-1926), beliau adalah seorang Maha Guru di Itali dalam Ilmu Hukum Pidana. Prof. Ferry berusaha mencari penyebab dari pada kejahatan, baik dari pembawaan yang terdapat pada setiap manusia maupun dalam kehidupan masyarakat. (Kaasil, 1989: 267-269).

Perbuatan manusia yang mengarah pada tindak kejahatan menurut sistem daripada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi atas kejahatan dan pelanggaran.

Dalam hal pembagian jenis ini tidak ditentukan dengan nyata atau secara jelas dalam suatu Pasal yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi sudah dianggap demikian adanya.

Menurut pendapat Muljanto, dikatakan bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*", yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang merupakan salah satu perbuatan pidana, akan tetapi telah dirasakan sebagai *onrecht*, yaitu sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya yang dimaksud dengan pelanggaran adalah "*wesdelicten*", yaitu segala perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian (Muljanto, 1993: 71).

Dari uraian tersebut, maka penulis mempunyai pandangan pada kuantitatif (soal berat atau ringannya ancaman suatu pidana kejahatan dan pelanggarannya). Misalnya pada buku I ke XIX Pasal 281 KUHP dan buku ke III Bab VI Pasal 532 KUHP, meskipun diantara Pasal tersebut sama-sama mengatur tentang kesopanan akan tetapi dalam hal ini penjatuhan pidana sangat berbeda ancaman hukumannya.

Didalam kamus hukum, pengertian kejahatan adalah suatu delik perbuatan hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan kejahatan

(delik hukum/berat) dan pelanggaran (delik Undang-undang/ringan). Dari sini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu kejahatan hanya membedakan dari segi kuantitatifnya atau berat ringannya sanksi yang dijatuhkan. Misalnya seorang yang melakukan tindak kejahatan pembunuhan, maka kepadanya akan dikenakan Pasal 338 KUHP dengan hukuman penjara lima belas tahun dan apabila seorang melakukan pelanggaran Lalu Lintas (Misal tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi/SIM) berdasarkan Undang-undang nomor 14 Tahun 1992 Pasal 59, maka akan dijatuhi pidana kurungan 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun sama-sama telah melakukan tindak kejahatan tetapi sanksi yang diberikan atau dikenakan sangatlah berbeda.

Simanjuntak dalam memberikan pengertian mengenai kejahatan ada tiga jenis, yaitu:

1. Pengertian secara Praktis.

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesucilaan yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya reaksi, baik berupa hukuman maupun cemooan, norma-norma tersebut merupakan suatu tanda untuk membedakan antara perbuatan yang terpuji dan perbuatan yang tercela.

2. Pengertian secara Religius.

Pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu kejahatan disamakan dengan dosa, dan setiap dosa tersebut terancam dengan hukuman di neraka. Pengertian kejahatan secara Praktis dan Religius tersebut dapat disebut juga sebagai suatu pengertian kejahatan kriminologis.

3. Pengertian secara Yuridis.

Suatu perbuatan yang sangat anti sosial dan memperoleh tantangan dengan sadar dari negara yaitu berupa pemberian hukuman atau tindakan.

Dari uraian tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa suatu tindak kejahatan disamping sebagai tingkah laku manusia yang melanggar norma-norma hukum, juga kejahatan merupakan salah satu bentuk dari pada pelanggaran norma-norma sosial, sehingga pelanggaran tersebut ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka apa yang dinilai dengan perbuatan melanggar atau pelanggaran sosial yaitu dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak terpuji.

Menurut Prof. A. Karim Nasution pada pidato pengukuhan sebagai Guru Besar tidak tetap di UNKRIS, beberapa waktu yang lalu, mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan suatu fenomena sosial yang sejak dari dahulu dianggap sangat merugikan manusia dan walaupun sekarang kita belum dapat

memberantasnya secara tuntas, namun usaha untuk menghentikannya, setidaknya-tidaknya menguranginya harus tetap dilaksanakan demi untuk ketenteraman serta kebahagiaan hidup manusia (Yudiantoro dan Hartono Widodo, 1983: 73).

Dari uraian diatas apabila dihubungkan dengan realita pada kehidupan jaman sekarang nampak sangat jelas bahwa kejahatan merupakan suatu fenomena social, hal tersebut sering terjadi disebabkan karena keadaan ekonomi yang sulit serta krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga tidak jarang adanya suatu tindak kejahatan, misalnya tindak pidana perampokan dan pembunuhan, pada umumnya dilakukan karena alasan tekanan ekonomi.

Sehingga dapat diartikan pengertian kejahatan adalah suatu tindakan manusia yang melanggar hukum yang mana tindakan tersebut sangat meresahkan masyarakat dan tindakan tersebut juga merupakan penyakit dari pada masyarakat yang sangat merugikan. Oleh karena itu kejahatan harus tetap ditanggulangi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menanggulangi tindak kejahatan tersebut tentunya tidak hanya dibebankan pada pemerintah saja, melainkan masyarakat juga ikut bertanggung jawab dalam masalah penanggulangan kejahatan tersebut.

Pembinaan Narapidana.

Pada saat Warga Binaan Pemasarakatan atau Narapidana menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasarakatan, maka para Narapidana tersebut akan menjalani pembinaan yang berada di Lembaga Pemasarakatan, dimana pembinaan tersebut wajib dilaksanakan atau diikuti oleh seluruh Warga Binaan Pemasarakatan, karena pembinaan tersebut merupakan salah satu program dari pada Sistem Pemasarakatan. Adapun fungsi dan tugas pembinaan pemasarakatan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar setelah mereka selesai menjalani masa pidananya, pembinaan serta bimbingannya diharapkan dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna dalam kehidupan masyarakat.

Disamping Warga Binaan Pemasarakatan (Narapidana) menjalani pola pembinaan yang merupakan sistem dari pemasarakatan, berdasarkan Pasal 14 Undang-undang RI nomor 12 Tahun 1995, Warga Binaan Pemasarakatan tersebut juga akan dijamin terhadap seluruh hak-hak mereka. Disamping mempunyai hak-hak tersebut, bagi seluruh Warga Binaan Pemasarakatan diwajibkan untuk mengikuti seluruh program pembinaan serta semua kegiatan tertentu secara tertib dan terorganisasi. Adapun setiap Warga Binaan

Pemasarakatan selama dibina dalam Lembaga Pemasarakatan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama serta kepercayaannya masing-masing.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani.
3. Mendapatkan pengajaran dan pendidikan.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan mendapat makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang / tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
7. Mendapatkan upah atau premi atas semua pekerjaan yang telah dilakukan.
8. Menerima kunjungan dari pihak keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidan (Remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berassimilasi termasuk juga Cuti Mengunjungi Keluarga (C.M.K).
11. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat / Pelepasan dengan syarat yang telah ditentukan.
12. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (C.M.B), dan
13. Mendapatkan hak-hak yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyadari bahwa Pemasarakatan adalah merupakan suatu proses pembinaan dari pada Narapidana yang sering pula disebut sebagai "Therapeutics process", maka jelaslah bahwa pembinaan Narapidana tersebut sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang secara sementara tersebut hidupnya disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya (Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990: 9).

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung didalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, hal ini tercermin dalam 10 (sepuluh) prinsip Pemasarakatan, antara lain:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan dendam. Dalam hal ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan serta anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan pada Blok atau kamar yang ada. Satu-satunya derita yang dialami oleh Warga Binaan pemasarakatan dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya dalam hal leluasa bergerak serta berinteraksi dalam masyarakat yang bebas.

3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) hal ini diharapkan kepada Narapidana tersebut dapat bertaubat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan sosial dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa hidup bermasyarakat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum mereka dijatuhi pidana. Salah satu diantaranya dengan cara agar tidak mencampur barukan Narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para Narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Dalam hal ini perlu adanya kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan liburan ke Lapas / Rutan / Cob. Rutan oleh anggota masyarakat bebas dan diberi kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama keluarga dan sahabatnya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat hanya sekedar sebagai pengisi waktu. Juga tidak boleh memberikan pekerjaan yang hanya untuk memenuhi keperluan jawatan demi kepentingan negara, kecuali pada waktu terikuti saja, pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat dan menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil serta industri pangan.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada Narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa terhadap mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan cara pemberian pendidikan rohani kepada mereka yang disertai dengan agama maupun kepercayaan yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa perbuatan melanggar hukum yang pernah dilakukannya adalah telah merusak dirinya, keluarga serta lingkungannya yang kemudian dibina atau dibimbing menuju kepada jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan. Pada dasarnya pelayanan, pembinaan dan hubungannya yang perlu dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan adalah memperbaiki tingkah laku Warga Binaan Pemasyarakatan atau Narapidana agar tujuan dari

pada pembinaan dapat dicapai. Sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan atau Narapidana tersebut diharapkan setelah bebas dan kembali kepada masyarakat luas dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

Bentuk Pembinaan.

Adapun ruang lingkup dari pada pembinaan Narapidana dibagi menjadi 2 (dua) bidang, yaitu:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - a. Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan atau ditegakkan pada umumnya, terutama dengan cara memberi pengertian agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari diri dari akibat-akibat perbuatan yang benar maupun perbuatan-perbuatan yang salah.
 - b. Pembinaan kesadaran bangsa. Usaha ini dilaksanakan melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), termasuk berusaha menyadarkan mereka agar menjadi warga negara yang baik serta taat berbakti bagi bangsa dan negara. Perlu didasarkan bahwa pengertian dari pada berbakti untuk negara adalah merupakan sebagian dari iman (taqwa).
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta cara berfikir Warga Binaan Pemasyarakatan diharapkan semakin meningkat, sehingga dapat menunjang semua kegiatan positif yang diperlukan selama dalam masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan formal tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan oleh semua Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan pendidikan nonformal diselenggarakan dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan nonformal yang paling mudah dan paling murah adalah dengan cara mengadakan kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya dengan cara membaca koran, menonton televisi, mendengarkan radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun nonformal agar diupayakan cara belajar, melalui Kejar Paket A dan Kejar Usaha.
 - d. Pembinaan Kesadaran Hukum. Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan cara memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi kepada mereka sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka

dapat menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap Warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum. Adapun penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM), yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yaitu penyuluhan yang berhadapan langsung dengan sasaran yang disusun dalam "TEMU SADAR HUKUM" dan "SAMBUNG RASA", sehingga dapat langsung bertatap muka, misalnya dengan cara memberikan ceramah, diskusi, tanya jawab dan lain-lain. Metode pendekatan yang digunakan adalah Metode Persuasive, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif (PEKA).

- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan dalam bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial masyarakat, yang bertujuan pokok agar mantan Narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat serta lingkungannya. Untuk mencapai hal tersebut, kepada mereka selama berada didalam Lembaga Pemasyarakatan agar dapat dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara bergotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali kepada masyarakat, mantan Narapidana tersebut telah memiliki sifat-sifat yang positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat serta lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan kemandirian dapat diberikan melalui program-program yang antara lain:

- Keterampilan yang bertujuan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga / reparasi mesin atau alat-alat elektronika dan sebagainya.
- Keterampilan yang bertujuan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya dengan cara pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi. Misalnya mengelola rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan berikut dengan pengawetnya dan pembuatan batu bata, genteng dan (batoko).
- Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan dengan cara mengembangkan bakatnya tersebut. Misalnya memiliki keterampilan dalam bidang seni, maka

diusahakan untuk disalurkan pada perkumpulan - perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus untuk mendapatkan nafkah.

- Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan-kegiatan pertanian (perkebunan) dengan cara menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi. Misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu yang berkualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak aspiri dan usaha tambak udang. (Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1990: 23-26).

Karena Pembinaan Narapidana merupakan hak bagi setiap narapidana yang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo, berikut adalah berbagai bentuk tempat pembinaan Narapidana yang berada di Luar Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- Pembinaan dalam keluarga narapidana. Bentuk daripada pembinaan ini adalah pembinaan narapidana yang ditempatkan di dalam keluarga narapidana sendiri. Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tersebut, kepadanya dapat diberikan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan.
- Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan terbuka. Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang telah mendapatkan izin dari Lembaga Pemasyarakatan dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan terbuka, apabila narapidana tersebut bersedia. Lembaga Pemasyarakatan terbuka merupakan bangunan rumah biasa yang ditempatkan di alam terbuka, biasanya di tanah pertanian milik Lembaga Pemasyarakatan atau tanah pertambangan, perkebunan dan lain-lain.
- Bekerja di luar lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga dapat bekerja atau sekolah di luar Lembaga Pemasyarakatan. Untuk dapat bekerja, sekolah atau kuliah di luar Lembaga Pemasyarakatan, maka narapidana tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Jadwal pekerjaan, sekolah maupun kuliah harus diberikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan agar pihak yang mengawasi narapidana tersebut mengetahui kapan narapidana harus kembali ke Lembaga Pemasyarakatan.
- Pidana Waktu Luang. Seseorang yang telah dipidana, seharusnya dapat mengajukan permohonan kepada Hakim untuk dapat menjalankan pidananya hanya pada saat atau waktu luang saja. Terutama untuk pidana jangka pendek. Misalnya pidana karena pelanggaran Lalu Lintas, pidana karena tidak mempunyai SIM, STNK dan sebagainya. Dengan menjalankan pidana waktu luang, seorang narapidana akan memperoleh banyak keuntungan. Misalnya tidak kehilangan pekerjaan, tercegah penalaran kejahatan.

dan beberapa kehilangan akibat pidana dapat dikurangi.

- e. Rumah transisi. Dalam pembinaan narapidana di Indonesia, rumah transisi belum ada. Rumah transisi adalah sebuah rumah biasa yang ditempati oleh Keluarga Petugas Pemasyarakatan dan dalam keluarga tersebut juga ditempatkan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bekerja atau belajar di luar Lembaga Pemasyarakatan. Jadi narapidana yang telah memenuhi persyaratan dan dapat bekerja atau belajar di luar Lembaga Pemasyarakatan, ditempatkan pada sebuah rumah di luar Lembaga Pemasyarakatan yang disebut dengan istilah rumah transisi. Dalam rumah transisi narapidana dapat bergaul dengan masyarakat yang pada umumnya dapat mengikuti kegiatan pemasyarakatan, keagamaan ataupun kegiatan lain yang diijinkan oleh Undang-undang. Fungsi rumah transisi juga mempersiapkan narapidana untuk mulai bekerja, sehingga setelah masa pidananya telah habis dijalankan, narapidana tersebut sudah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap.

Pada dasarnya tujuan pembinaan narapidana di Luar Lembaga Pemasyarakatan adalah mengurangi beban mental narapidana tersebut dari dampak psikologis akibat pidana penjara, disamping juga upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Dengan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan, secara perlahan-lahan narapidana akan mampu beradaptasi dengan masyarakat. (Harsono, 1995:85-88)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang RI nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina Narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan). Adapun tugas dan fungsi Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik yang didirikan disetiap Ibukota Kabupaten/Kota. (Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP/Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76 tambahan Lembaran Negara No. 320)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Melakukan pembinaan terhadap Narapidana/Anak Didik.
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan Narapidana/Anak Didik.

- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan..

- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Adapun dasar hukum dari pada Lapas itu sendiri adalah sebagai berikut:

- Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Lembaran Negara Tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara nomor 3209.
- Pasal 18 Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI.
- Pasal 1 Undang-undang RI nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah menampung, merawat, membina serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, sehat, bertanggung jawab pada diri sendiri/keuarga/masyarakat agar setelah bebas nanti mantan Narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dan produktif dalam pembangunan nasional dan tidak mengulangi lagi perbuatan atau tindak kejahatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, LAPAS diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Klas, yaitu:

- Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas I.
- Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A.
- Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II B.

Adapun kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Klas I bisa menampung lebih dari 1.000 orang Narapidana/Tahanan yang di pidana 5 (lima) tahun keatas, sedangkan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Klas II maksimal menampung 500 orang Narapidana/Tahanan yang di pidana 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

PERANAN KASI BANDIK DALAM PEMBINAAN

Peran Kasi Binadik dalam Pembinaan Narapidana

Mengingat bahwa pada dewasa ini kita masing-masing telah menyadari adanya tuntutan masyarakat dalam menanggapi tegaknya keadilan dan adanya tertib hukum, terutama sorotan ditujukan kepada instansi-instansi penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan tidak ketinggalan pula Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai instansi terakhir yang menampung bagi mereka yang dikenakan hukuman maupun mereka yang sedang ditahan menunggu proses penyelesaian perkaranya.

Pelaksanaan tugas pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Probolinggo oleh para petugas Pembina yaitu Kepala Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik (Kasi Binadik) serta petugas pembinaan dari instansi lain yang ada kaitannya dengan

pembinaan narapidana. Yang dimaksud petugas Pembina dari instansi lain adalah petugas Pembinaan Mental agama dari Kantor Departemen Agama, Pembina Kesehatan dari petugas Dinas Kesehatan dan pendidikan moral dari petugas Kantor Kotamadaya Probolinggo.

Bagi Petugas LAPAS Klas II B Probolinggo khususnya Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik) dalam melaksanakan tugasnya yang menyangkut:

1. Menetapkan rencana kerja
2. Melaksanakan administrasi/pencatatan Narapidana baru sesuai data yang diterima
3. Mengatur dan mengadministrasi kunjungan keluarga Narapidana sesuai dengan prosedur yang berlaku
4. Melaksanakan administrasi/pencatatan Narapidana yang akan bebas sesuai prosedur yang berlaku
5. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan mental /rohani dan fisik serta perawatan kesehatan Narapidana/Anak Didik
6. Menyiapkan pemberian cuti pelepasan bagi Narapidana yang telah memenuhi persyaratan
7. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
8. Melaksanakan bimbingan kerja serta mengelola hasil kerja Narapidana sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka menunjang semangat kerja Narapidana

Dilihat dari uraian tugas Kasi Binadik, jelas bahwa petugas inilah yang berperan langsung dalam pemberian pembinaan terhadap Narapidana. Kasi Binadik menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan mental/rohani dan fisik serta perawatan kesehatan Narapidana/Anak Didik yang meliputi:

1. Menyelenggarakan pembinaan mental keagamaan, budi pekerti, sholat jum'at dan pelaksanaan upacara keagamaan lainnya;
2. Menyelenggarakan pendidikan serta penyuluhan hukum Narapidana/Anak Didik disesuaikan dengan klasifikasi masing – masing;
3. Menyelenggarakan kegiatan kesenian dan pertandingan – pertandingan olah raga;
4. Menyelenggarakan pengobatan dan perawatan Narapidana / Anak Didik yang sakit;

Proses Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana di LP Klas II B Probolinggo

Pembinaan Narapidana sangat besar artinya untuk merubah sikap terhadap orang-orang yang melanggar hukum menjadi sikap yang sadar hukum. Namun pembinaan ini harus melalui proses yang sangat panjang serta membutuhkan sarana / fasilitas dan tenaga Pembina yang memiliki kemampuan untuk

mempengaruhi narapidana agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembinaan agar tercapai tujuan, pembinaan tersebut, maka tenaga Pembina harus mengetahui latar belakang kehidupan narapidana yang meliputi status sosial ekonomi dan jenis kasus dan faktor penyebab tindakan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut.

Sedangkan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Probolinggo beranggotakan:

1. Ketua : Kasi Binadik dan Kegiatan Kerja
2. Sekretaris : Kasubsi Registrasi dan Bimbas
3. Anggota-anggota:
 - a. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
 - b. Kasi Administrasi dan Tata Tertib
 - c. Kasubbag Tata Usaha
 - d. Kasubsi Pelaporan
 - e. Kasubsi Perawatan
 - f. Kaur Kepegawain dan Keuangan
 - g. Pelaksana KPLP (Anggota Jaga Regu A)
 - h. Para Majelis Rumah Sakit LP
 - i. 2 (dua) orang anggota dari Kantor Balai Pemasyarakatan Malang, diantaranya: Kasi Bimbingan Narapidana Dewasa dan Kasi Bimbingan Narapidana Anak.

Setelah Tim Pengamat Pemasyarakatan mengetahui latar belakang dari narapidana, maka dilakukanlah pembinaan terhadap narapidana. Disini Kasi Binadiklah beserta anggota yang melaksanakan pembinaan tersebut terhadap para narapidana.

Adapun bentuk-bentuk pembinaan Narapidana yang dilaksanakan didalam Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan diwajibkan untuk mengikuti semua program pembinaan yang diberikan kepadanya.
2. Wujud dari pada pembinaan meliputi antara lain :
 - a. Pendidikan Umum, yaitu pemerantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa) melalui pelajaran Kejar Paket A yang dilaksanakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dengan para Pamong dan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan atau Pemerintah yang telah mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari Kantor Pendidikan Masyarakat atau Departemen Pendidikan Nasional.
 - b. Pendidikan Keterampilan yang meliputi : las, reparasi radio/barang elektronik, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukiran, pertakanan, pertambangan, pabrik atau industri dan lain sebagainya.

- c. Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama, penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) serta budi pekerti.
 - d. Sosial budaya, kunjungan dari pihak keluarga, belajar seni lukis, seni karawitan, seni tari, seni musik, seni suara dan kesenian lainnya.
 - e. Kegiatan rekreasi, dalam hal ini diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui : kegiatan olah raga, hiburan segar berupa karaoke/joged, membaca buku, majalah ataupun surat kabar.
3. Wujud dari pada pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada angka dua tersebut dilaksanakan oleh petugas yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dalam membentuk proses selanjutnya.
 4. Wujud dari pada pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan diluar gedung Lembaga Pemasyarakatan meliputi antara lain :
 - a. Belajar di sekolah negeri ataupun swasta.
 - b. Belajar ditempat latihan kerja milik Lembaga Pemasyarakatan (pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya).
 - c. Belajar ditempat latihan kerja milik Dinas Perindustrian ataupun dinas lainnya (Balai Latihan Kerja)
 - d. Beribadah (sembahyang di Masjid, Gereja dan sebagainya sesuai dengan agama dan kepercayaannya).
 - e. Berolah raga bersama dengan masyarakat.
 - f. Pemberian Pelepasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
 - g. Pengurangan masa pidana (Remisi setiap tanggal 17 Agustus dan Hari Besar Keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya).
 5. Wujud pembinaan Anak Didik.
 - a. Setiap Anak Didik diwajibkan mengikuti dengan baik semua program pembinaan yang diberikan kepadanya.
 - b. Wujud pembinaan yang diberikan meliputi antara lain:
 1. Pendidikan Umum : pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa).
 2. Pembinaan Mental spiritual : pendidikan agama, Pendidikan Moral Pancasila, kepribadian dan budi pekerti.
 3. Sosial budaya : etika pergaulan, seni lukis, seni tari, seni suara dan seni karawitan.
 4. Latihan keterampilan : kursus menjahit, merenda, merajut, penganyaman, kepramukaan, pembinaan generasi muda dan sebagainya.
 5. Rekreasi: olah raga, catur, hiburan dan kunjungan keluarga.
 6. Pembinaan dilaksanakan oleh Pejabat Struktural yang bersangkutan dan dinilai untuk bahan pertimbangan TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) sebagai acuan dalam merencanakan program atau proses pembinaan selanjutnya. (Departemen Kehakiman RI, 1990: 39-40).
- Dari uraian-uraian sebagaimana disebutkan dalam wujud dari pada pembinaan diatas, jelaslah bahwa secara umum pada intinya pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan bertujuan agar mereka menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah dan tujuan pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:
- a. Memantapkan Insan dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (menjadi dasar ketahanan mental mereka).
 - b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan berkelompok selama mereka berada didalam Lembaga Pemasyarakatan serta kehidupan yang luas (masyarakat) setelah mereka menjalani masa pidiannya.
- Secara khusus pembinaan ditujukan agar selama menjalani masa pembinaan dan setelah selesai menjalankan masa pidiannya, diharapkan agar :
- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap masa depannya.
 - b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal hidupnya kelak, mampu untuk hidup mandiri dan turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional, masyarakat serta lingkungannya.
 - c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum dan tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
 - d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.
- Khusus bagi para Tahanan, kegiatan yang diberikan kepada mereka bukan hanya semata-mata dimaksudkan hanya merupakan kegiatan sekedar pengisi waktu yang bertujuan agar mereka terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negatif (seperti berontak dan berusaha melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan) akan tetapi harus dititik beratkan pada menciptakan kondisi yang dapat melancarkan jalannya proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri atau perkarannya di Pengadilan Negeri. Bagi mantan Narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada rasa tanggung jawab moral dari pihak masyarakat, hal ini disebabkan karena sebenarnya mereka bebas. Meskipun demikian dalam rangka memudahkan mereka untuk mengintegrasikan atau

menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat, maka tetap perlu dilakukan hubungan dengan mereka dengan tujuan untuk:

- Agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai diri sendiri / pribadi dan sebagai Warga Negara Indonesia, mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara selayaknya pribadi dan Warga Negara Indonesia yang lainnya.
- Agar mereka dapat menjadi unsur pemasyarakatan yang mampu menciptakan opini dan citra pemasyarakatan yang baik. (Departemen Kehakiman RI, 1990: 40).

Dari uraian diatas tersebut menyatakan bahwa:

"Pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental agama, Pancasila dan sebagainya yang meliputi pemulihan harga diri mereka yang masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik, dilatih yang juga bertujuan untuk dapat menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri serta berguna bagi pembangunan. Dalam hal ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan" (Departemen Kehakiman, 1990: 4).

Pengaruh Pembinaan Terhadap Kesadaran Hidup Bermasyarakat Bagi Bekas Narapidana

Pada penjelasan terdahulu dikemukakan bahwa pengertian pembinaan menurut WJS. Poerwadarminta adalah pembangunan atau pembaharuan. Sejalan dengan pengertian tersebut diatas, pada dasarnya pembinaan narapidana adalah merupakan kewajiban bersama para petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk mempengaruhi atau memperbaiki sikap dan tingkah laku orang-orang terpidana yang semula bertindak sesat yakni melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat, berubah menjadi taat dan patuh terhadap norma hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.

Menurut Mac Iver dan Page berpendapat bahwa:

"Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan dan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini yang dinamakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah".

Dengan bekal yang diperoleh dari hasil pembinaan selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat menumbuhkan kembali kesadaran mereka hidup bermasyarakat dan mengembalikan dirinya kepada martabatnya sebagai makhluk Tuhan dan manusia yang berguna kembali bagi masyarakat.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa bekal yang diperoleh dari hasil pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah berupa ketrampilan kerja, peningkatan kecerdasan, rasa percaya diri dan peningkatan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat berpengaruh terhadap sikap dan kepribadian seseorang bertindak secara positif.

Hambatan dalam Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo

Dalam proses pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan Pembinaan Narapidana ada beberapa faktor, antara lain:

- Tenaga Pembina dan fasilitas yang kurang memadai di Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo
- Dari hasil penelitian Kasi Binadik sebelum memberikan pembinaan terhadap narapidana, tidak ada kesiapan dari narapidana itu sendiri sehingga pada saat pembinaan dilaksanakan banyak narapidana yang tidak hadir. Itu semua disebabkan karena faktor kebiasaan yang biasa dilakukan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan
- Rasa percaya diri narapidana itu sendiri untuk dapat berubah menjadi lebih baik.

Upaya mengatasi hambatan Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo

Djisman Samsosir memberikan Pengertian bahwa:

"Dalam Sistem Pemasyarakatan, idealnya hukuman tidak berfungsi sebagai rasa balas dendam, pidana penjara yang merupakan salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana yang dilakukan dengan cara memasukkan narapidana tersebut ke dalam penjara, dalam hal ini terkandung maksud agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana, dan selama menjalani program pola pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan".

Tujuan daripada pidana tidak membuat narapidana menderita, mereka justru akan dibina agar dapat berinteraksi kembali dengan lingkungan sosial semula. Oleh karena itu segi pembinaan sangat ditekankan atau diutamakan. Adapun upaya yang dilakukan agar narapidana dapat berhasil melaksanakan pembinaan, yaitu:

- Untuk melengkapi tenaga Pembina dan fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan, Kasi Binadik menjalin hubungan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan, misalnya untuk pembinaan mental spiritual, Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak Depag.

- b. Pengenalan mengenai bentuk pembinaan itu diberikan kepada narapidana supaya narapidana memiliki kesiapan diri dan rasa disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan pembinaan.
- c. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri narapidana, dilakukan pendekatan terhadap narapidana yang bersangkutan, pendekatan ini dilakukan oleh pihak kasi binadik beserta anggota dan pihak masyarakat dengan cara mengadakan kunjungan-kunjungan rutin minimal satu minggu sekali dengan cara melihat perkembangan, kemudian setelah beberapa kali dikunjungi dan diperlakukan secara wajar seperti anggota masyarakat lainnya, hal ini bertujuan agar narapidana tersebut tidak merasa dikucilkan, misalnya dengan cara diajak dan diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat.

Biasanya pembinaan yang diberikan terhadap narapidana dalam hal ini dilakukan dengan cara diberi penyuluhan atau bimbingan serta kegiatan yang meliputi antara lain:

1. Bimbingan rohani yang diarahkan pada keyakinan dan kepercayaan masing-masing.
2. Pembinaan-pembinaan dalam kegiatan ketrampilan yaitu dengan cara memberi kesempatan atau kepada narapidana untuk mengembangkan ketrampilan sesuai bakatnya yang diperoleh selama di Lembaga Pemasyarakatan.

PENUTUP

Simpulan

Setelah diuraikan masalah dan penjelasan dari sub bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembinaan Narapidana sangat besar artinya untuk merubah sikap terhadap orang-orang yang melanggar hukum menjadi sikap yang sadar hukum. Namun pembinaan ini harus melalui proses yang sangat panjang serta membutuhkan sarana/fasilitas dan tenaga Pembina yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi narapidana agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Adapun proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan didalam Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo adalah sebagai berikut:
 1. Wujud dari pada pembinaan meliputi antara lain:
 - a. Pendidikan Umum, yaitu pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa)
 - b. Pendidikan Keterampilan yang meliputi : las, reparasi radio/barang elektronik, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukiran, pertukangan, pertambangan, pabrik atau industri dan lain sebagainya.
 - c. Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama, penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) serta budh pekerti.
 - d. Sosial budaya, kunjungan dari pihak keluarga, belajar seni lukis, seni karawitan, seni tari, seni musik, seni suara dan kesenian lainnya.
2. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan diluar gedung Lembaga Pemasyarakatan meliputi antara lain:
 - a. Belajar di sekolah negeri ataupun swasta.
 - b. Belajar ditempat latihan kerja milik Lembaga Pemasyarakatan (pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya)
 - c. Belajar ditempat latihan kerja milik Dinas Perindustrian ataupun dinas lainnya (Balai Latihan Kerja)
3. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Probolinggo, ada beberapa faktor, antara lain:
 1. Tenaga Pembina dan fasilitas yang kurang memadai di Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo
 2. Dari hasil penelitian Kasi Binadik sebelum memberikan pembinaan terhadap narapidana, tidak ada kesiapan dari narapidana itu sendiri sehingga pada saat pembinaan dilaksanakan banyak narapidana yang tidak hadir. Itu semua disebabkan karena faktor kebiasaan yang biasa dilakukan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan
 3. Rasa percaya diri narapidana itu sendiri untuk dapat berubah menjadi lebih baik.

Upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan Pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan yaitu Kasi Binadik harus dapat memenuhi / melengkapi tenaga Pembina dan fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan supaya kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan baik. Kasi Binadik harus dapat meyakinkan narapidana agar mau mengikuti pembinaan karena kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi narapidana itu sendiri jika mereka sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan kegiatan pembinaan itu dapat mencegah narapidana bermalasan-malasan.

4. Dampak pembinaan terhadap narapidana adalah untuk mengembalikan Narapidana kepada masyarakat melalui proses pemasyarakatan dan menjadi manusia seutuhnya, yaitu:
 1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak lagi melakukan tindak pidana.
 2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.

3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat.
4. Bekal pembinaan yang diperoleh narapidana selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat menumbuhkan kembali kesadaran mereka hidup bermasyarakat dan mengembalikan dirinya kepada martabatnya sebagai makhluk Tuhan dan manusia yang berguna kembali bagi masyarakat.

Saran

1. Karena dalam hal Pembinaan yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo tidak terdapat peraturan khusus, dan agar pelaksanaannya berhasil dengan baik, maka yang perlu ditingkatkan adalah pola pembinaan lanjutannya, yaitu dengan cara memberikan bekal khusus kepada narapidana yang bersangkutan berupa kesadaran diri dan apabila perlu ketrampilan yang telah diajarkan kepada mereka selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan dibantu untuk mewujudkan dalam bentuk wiraswasta atau mandiri di rumah apabila narapidana tersebut telah menjalani masa pidananya
2. Dalam pembinaan narapidana khususnya pembinaan ketrampilan kerja hendaknya melengkapi fasilitas guna melancarkan pembinaan narapidana
3. Pembinaan terhadap narapidana diharapkan dapat membuat mantan Narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dan produktif dalam pembangunan nasional dan tidak mengulangi lagi perbuatan atau tindak kejahatan yang telah dilakukannya.
4. Pemberian pembinaan terhadap narapidana supaya lebih ditingkatkan dengan cara lebih mempermudah dalam hal pelaksanaannya, karena dengan berhasilnya pelaksanaan kegiatan tersebut berarti pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo juga mencapai keberhasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R. Pradja, Soemadji, S. Atmasasmita, Romli, 1977, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia* : Bina Cipta.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalian Indonesia.
- , Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1990, *Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan*, Cetakan I.

Hamsyah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan ringkas Sistem Pembinaan di Indonesia*, Jakarta : Akademi Parsindo.

Harseno, 1995, *Sistem baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djembatan.

Indrawan, 1998, *Kamus Ibtiah Populer*, Jombang : Lintas Media.

Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Surabaya : Usaha Nasional.

Simorangkir, Rudy Erwin, Prasetyo, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta : Majapahit.

Komarudin, 1987, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesi*, Angkasa, Bandung.

Sujatno, Adi, 2002, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Remugan)*. Jakarta : Montas Ad.

Baharudin Suryobroto, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional No. 16 Tahun V.

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : PT. Pradya Paramita.

-----, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*.

-----, *Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.